

Plt BUPATI LANGKAT SAMPAIKAN LPJ APBD TA 2021, ANGGARAN BELANJA DEFISIT



Sumber Gambar : <https://www.gosumut.com>

Plt Bupati Langkat H Syah Afandin menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (**APBD**) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (TA) 2021 pada rapat paripurna DPRD Langkat, Senin (11/7/2022).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat, Sribana PA ini dilanjutkan penyampaian pandangan delapan (8) fraksi DPRD Langkat tentang **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)** Pelaksanaan APBD Pemkab Langkat, di Gedung DPRD Langkat.

Yakni Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Keadilan Pembangunan Kebangsaan (KPK), Bintang Persatuan Indonesia (BPI), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Nasional Demokrasi (NasDem) dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Plt Bupati Langkat menjelaskan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat nomor 4 Tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021, tentang perubahan (P) APBD TA 2021 terdiri dari sebesar Rp2.134.997.096.064. Sementara belanja sebesar Rp2.326.815.938.858. Sehingga terjadi **defisit** atau kekurangan anggaran sebesar Rp191.818.842.794.

Selanjutnya, Plt Bupati Langkat memaparkan pendapatan daerah diketahui realisasi **pendapatan** pada TA 2021 mencapai Rp2.266.625.881.854 atau 106,17 persen dibandingkan dengan target Rp2.134.997.096.064. Sedangkan **belanja** daerah diketahui anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp2.166.967.560.816,95 (Rp2,166 triliun lebih) atau 93,13 persen dari target Rp2.326.815.938.858,00 (Rp2,326 triliun lebih)

Pembiayaan itu dibagi menjadi dua kelompok, terang Afandin. Yakni kelompok penerima pembiayaan daerah dan kelompok pengeluaran pembiayaan daerah. Pada

kelompok penerimaan penggalian daerah realisasi pemerintah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.197.035.973.844,49 (Rp197 miliar lebih). Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah realisasi sebesar RP5.217.131.050. Selanjutnya arus kas dan neraca daerah, per 31 Desember 2021 sebesar Rp291.477.163.832.

Sumber Berita:

1. <https://www.gosumut.com/berita/baca/2022/07/12/plt-bupati-langkat-sampaikan-lpj-apbd-ta-2021-anggaran-belanja-defisit-rp-191miliar>, Selasa, 12 Jul 2022.
2. <https://sumut.antaranews.com/berita/489821/syah-afandin-sebut-apbd-langkat-2021-defisit-rp191-miliar>, Selasa, 12 Juli 2022.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 4, dan 7

4. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.*
7. *Pendapatan Daerah adalah semua daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.*

Pasal 3

- (1) *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.*
- (3) *APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.*

Pasal 22

- (1) *Dalam proses penJrusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.*

- (2) *TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.*

Pasal 83

- (1) *Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.*
- (2) *Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 86

- (1) *Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.*
- (2) *Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.*
- (3) *Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.*
- (4) *Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran BAB II Huruf B Angka 4

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran BAB II Huruf C Angka 1

1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;*
- b. Pendapatan Transfer; dan*
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.*

2. Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:*
 - 1) pajak daerah;*
 - 2) retribusi daerah;*
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*

Lampiran BAB II Huruf B Angka 5

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

Lampiran BAB II Huruf D Angka 1 huruf a, huruf e,

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.*
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.*
- f. Belanja daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.*
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah .*